



BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI HEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan
Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara: -----
Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bone,
sebagai
Pemohon;-----

MELAWAN

Termohon, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Kabupaten Bone, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut; -----
Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan
aengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan
pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2009 yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bengo Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21-5-26/PW.01/18/2011 tertanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0831/
Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 24 Oktober 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang teian apanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan. Agarra Watmpcre untuk mengirimkan
salinan penetapan rkrar talac diucapkan oieh pemohon kepada Pegawai Pencatat Kikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat
kediaman pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bengo yang mewilayahi tempat kediaman termohon dan tempat perkawinan
dilngsungkan guna didaftyar dan dicatat dalam daftar yang disedian untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 17 Nopember 2011 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon; --

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 01 Desember 2011 Nomor 0831/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak

terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut: -----
"Pada hari ini Kamis, tanggal 01 Desember 2011, saya Pemohon menjatuhkan talak terhadap isteri saya joernama Saharisam binti Sappe dengan talak satu raj'i.";--

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon;----- *-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon; -----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang bernubung dengan perkara ini: -----

MENETAPKAN

1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (dengan Termohon) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;

2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya

penetapan ini sebesar Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);


Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011

M., bertepatan dengan tanggal 5

Muharram 1419 H, oleh kami Drs. Umar D, sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbiha, S.H dan Dra.Hj.Nurhayati, B masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra.Hj.Rosmini, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa nadirnya Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan pemohon :Rp.170.000, - Biaya

Panggilan termonon:Rp.100.000, -

Jumlah :Rp.270.000,-